

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ■ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SK :
No. Kp :
Tgl :
Dijien Dikuspora :
127 / E / MS / 1996
28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan nomor 421.9 / 0265 / 2013
Tanggal 7 Juni 2013 Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA
Nama PAUD

: KB " BINA BALITA LESTARI "
: Jl. Menoreh Perum Bukit Asri
: Kelurahan/Desa : Demaan
: Kecamatan : Jepara
: Kab. / Kota : Jepara

RT. 01

RW. VII

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri :
Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan :
Telp :
Pentimpin :
Penilik / Penyelenggara :

:
: KB " BINA BALITA LESTARI "
: Jl. Menoreh Perum Bukit Asri
: Kelurahan/Desa : Demaan
: Kecamatan : Jepara
: Kab. / Kota : Jepara
: 22 Juli 2008
: Kelompok Bermain
: Khusus
: 081390805992
: KHOSI'ATUN,
: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " BINA BALITA LESTARI "

Berlaku terhitung mulai tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan 7 Juni 2016
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Jepara, 7 Juni 2013
KEPADA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA

1) ISDR. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.
Pembina/ Kepala Muda
NIP. 19580602/198103 1 017



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada

Nama Lembaga : **KB " Bina Balita Lestari "**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Tahun Berdiri : 22 Juli 2008

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Jl. Menoreh Perum Bukit Asri Rt. 01 Rw. VII Demaan
Kec. Jepara Kab. Jepara

Telp : 081390805992

Kelurahan / Desa : Demaan

Kecamatan : Jepara

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **KHOSRATUN.**

Pemilik / izin Operasional : **Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini " BINA BALITA LESTARI "**

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **7 Juni 2013** sampai dengan **7 Juni 2016**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

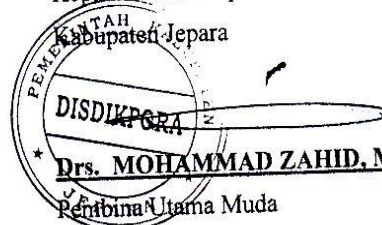
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 7 Juni 2013

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

Kec. Jepara

2. Arsip